



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 02 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tirosomba Kel. Buntu Datu, Kec. Bara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp. tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp. tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE** bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni IBNUL ARABY selaku pemilik Usaha Rental Motor tersebut yang dibuktikan adanya Surat Perjanjian Rental Kendaraan Motor;

Sedang

- 01 (satu) unit HP merk OPPO A 12 warna biru.
- 01 (satu) buah Flash disk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAHAPUDDIN Alias PUDDING Bin SAKKOPE** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 07.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya dalam kurun waktu bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. Veteran Kel. Lebang Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Jl. Durian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di depan gereja GKY atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 terdakwa mengendarai sepeda motor merk VINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 6473 TL melintas di Jl. Veteran Kel. Lebang Kec. Wara Barat Kota Palopo pada saat itu terdakwa melihat saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA sedang menggunakan motor dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS disimpan dikantong motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut selanjutnya terdakwa mengikuti saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari arah belakang setelah keadaan sepi dan dirasa aman terdakwa mendekati sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari samping lalu mengambil dompet tas di kantong sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA, setelah itu terdakwa tancap gas melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 terdakwa mencari target korban lagi, pada saat di depan gereja GKY Jl. Durian Kel. Lagaligo kec. Wara Kota Palopo terdakwa melihat saksi INDRI YUNITA Alias INDRI berjalan kaki sedang memegang dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP, kemudian terdakwa mengikuti saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang menggunakan motor, setelah keadaan sepi dan aman selanjutnya terdakwa mendekati saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang dan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp



langsung merampas dompet tas yang dipegang saksi INDRI YUNITA Alias INDRI, setelah itu terdakwa tancap gas untuk melarikan diri;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, terdakwa lalu menjual 1 unit HP merk OPPO A 37 milik saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA dan 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI kepada orang yang tidak dikenali oleh terdakwa tepatnya di daerah batustanduk lalu hasil penjualan barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sementara barang-barang lain seperti ATM, KTP dan BPJS dll, terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS tanpa izin saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA selaku pemilik barang dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP tanpa izin saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.020.000 (dua juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian para saksi korban setelah diakumulasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Indri Yunita Alias Indri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diambil keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjabretan;
 - Bahwa Saksi yang dijambret dan pelakunya adalah terdakwa;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan raya depan gereja GKY yang beralamat di jalan Durian Kel. Lagaligo Kota Palopo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berjalan kaki dari pasar sentral hendak pulang rumah dan pada saat di depan gereja GKY tiba-tiba dari arah belakang Saksi seorang pengendara sepeda motor merampas hand bag Saksi;
- Bahwa hand bag saksi berisikan 1 (satu) unit handphond merek Oppo A 12 warna biru dan 1 (satu) unit handphond merek Nokia serta uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI dan KTP;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut kurus mengendarai sepeda motor merek vino;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai helm dan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjambretan dengan cara Terdakwa dari arah belakang Saksi dengan menggunakan tangan kirinya merampas hand bag;
- Bahwa saat itu Saksi berteriak dan orang-orang yang ada di dalam gereja keluar karena pada saat itu ada kegiatan dekor untuk natal kemudian Saksi diantrar ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo A 12 warna biru, dan benar handpohone tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Aril Sharon Alias Aril dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diambil keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjambretan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan yang dijambret adalah Indri Yunita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan raya depan gereja GKY yang beralamat di jalan Durian Kel. Lagaligo Kota Palopo;



- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di gereja GKY ada kegiatan memasang hiasan natal saat itu mendengar ada suara teriakan sehingga Saksi keluar gereja dan Saksi diberitahu oleh orang-orang yang ada disitu bahwa Indri Yunita mengalami kecurian lalu Saksi melihat CCTV yang ada di gereja dan melihat terdakwa mengambil dompet Indri Yunita, selanjutnya Saksi mengantar saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil dompet saksi korban Dari arah belakang seorang pengendara sepeda motor merampas dompet/hand bag saksi korban;
- Bahwa isi dompet saksi korban 1 (satu) unit handphond merek Oppo A 12 warna biru dan 1 (satu) unit handphond merek Nokia serta uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI dan KTP;
- Bahwa dari CCTV terlihat bagaimana ciri-ciri orang yang menjambret saksi korban yaitu ciri-ciri orang tersebut kurus mengendarai sepeda motor merek vino;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Anderson Alias Bapaknya Vivi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diambil keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjambretan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan yang dijambret adalah Irmawati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita di jalan raya yang beralamat di jalan Veteran Kel. Lebang, Kec. Wara Barat Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari korban Irmawati yang datang ke rumah Saksi yang pada saat itu Saksi sedang minum kopi, Irmawati memberitahukan bahwa ia habis dijambret;
- Bahwa adapun barang yang dijambret adalah 1 (satu) unit handphond merek oppo 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS;
- Bahwa 1 (satu) unit handphond merek oppo 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS didalam dompet yang mana saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan menyimpan dompet tasnya di dalam kantong motornya yang ia kendarai;

- Bahwa korban Irmawati mengalami kerugian sekitar Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjabretan seorang diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 November 2023 di jalan raya Veteran kel. Lebang kec. Wara Barat kota Palopo sekitar pukul 08.30 Wita;
- Bahwa pada tanggal 23 november 2023 terdakwa mencari target korban untuk mengambil dompet tas kemudian pada saat di Jl. Veteran kel. Lebang kec. Wara barat kota palopo terdakwa melihat saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA yang sedang menggunakan motor dan dompet tas dikantong motor korban kemudian terdakwa mengikuti saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari arah belakang setelah ada kesempatan terdakwa mendekati sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari samping lalu mengambil dompet tas di kantong sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA, dimana isi dompet tas tersebut berisikan 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS;
- Bahwa kejadian lainnya di Jl. Durian Kel. Lagaligo kec. Wara Kota Palopo terdakwa melihat saksi INDRI YUNITA Alias INDRI sedang memegang dompet tasnya, kemudian terdakwa menggunakan motor mengikuti saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang setelah ada kesempatan terdakwa mendekati saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang dan langsung mengambil dompet tas tersebut yang dipegang saksi korban;
- Bahwa isi dompet tas tersebut 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA dan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta ATM BRI, dan KTP;
- Bahwa HP yang Terdakwa jual di orang yang Terdakwa tidak kenali di daerah Batusitanduk dan untuk dompet-dompot korban Terdakwa membuangnya ke Sungai;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Oppo Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jambret Terdakwa gunakan untuk bayar kos juga untuk bayar rental motor seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL.
- 01 (satu) unit HP merk OPPO A 12 warna biru.
- 01 (satu) buah Flash disk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vino warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 6473 TL melintas di Jl. Veteran Kel. Lebang Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA sedang menggunakan motor dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS disimpan dikantong motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari arah belakang setelah keadaan sepi dan dirasa aman Terdakwa mendekati sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari samping lalu mengambil dompet tas di kantong sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA, setelah itu Terdakwa tancap gas melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa mencari target korban lagi, pada saat di depan gereja GKY Jl. Durian Kel. Lagaligo kec. Wara Kota Palopo, Terdakwa melihat saksi INDRI YUNITA Alias INDRI berjalan kaki sedang memegang dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang menggunakan motor, setelah keadaan sepi dan aman selanjutnya Terdakwa mendekati saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang dan langsung merampas dompet tas yang dipegang saksi INDRI YUNITA Alias INDRI, setelah itu Terdakwa tancap gas untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa lalu menjual 1 unit HP merk OPPO A 37 milik saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA dan 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI kepada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa tepatnya di daerah Batustanduk lalu hasil penjualan barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sementara barang-barang lain seperti ATM, KTP dan BPJS dll, Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS tanpa izin saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA selaku pemilik barang dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP tanpa izin saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.020.000 (dua juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian para saksi korban setelah diakumulasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa HP Oppo Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jambret Terdakwa gunakan untuk bayar kos juga untuk bayar rental motor seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke depan persidangan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope** dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah terdakwa **Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope**. Dengan demikian, dalam

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan kekuasaan nyata suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa mengendarai sepeda motor merk VINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 6473 TL melintas di Jl. Veteran Kel. Lebang Kec. Wara Barat Kota Palopo, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA sedang menggunakan motor dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS disimpan dikantong motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari arah belakang setelah keadaan sepi dan dirasa aman Terdakwa mendekati sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA dari samping lalu mengambil dompet tas di kantong sepeda motor saksi IRMAWATI Alias MAMA WAWA, setelah itu Terdakwa tancap gas melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa mencari target korban lagi, pada saat di depan gereja GKY Jl. Durian Kel. Lagaligo kec. Wara Kota Palopo, Terdakwa melihat saksi INDRI YUNITA Alias INDRI berjalan kaki sedang memegang dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP, kemudian Terdakwa mengikuti saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang menggunakan motor, setelah keadaan sepi dan aman selanjutnya Terdakwa mendekati saksi INDRI YUNITA Alias INDRI dari arah belakang dan langsung merampas dompet tas yang dipegang saksi INDRI YUNITA Alias INDRI, setelah itu Terdakwa tancap gas untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 unit HP merk OPPO A 37 milik saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA dan 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI adalah untuk Terdakwa jual, sementara barang-barang lain seperti ATM, KTP dan



BPJS dll, Terdakwa buang ke sungai. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.020.000 (dua juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban INDRI YUNITA Alias INDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian para saksi korban setelah diakumulasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan barang berupa: dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS milik korban IRMAWATI Alias MAMA WAWA dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI tersebut telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut diatas, diketahui bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS adalah seluruhnya milik IRMAWATI Alias MAMA WAWA, sedangkan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP, adalah seluruhnya milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI, dan bukan kepunyaan Terdakwa. Oleh karena itu, unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut diatas



diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 37 serta kartu ATM BRI, KTP dan BPJS milik IRMAWATI Alias MAMA WAWA tanpa izin dari IRMAWATI Alias MAMA WAWA sebagai pemiliknya dan dompet tas yang berisi 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA, uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ATM BRI, dan KTP milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI tersebut tanpa izin dari saksi INDRI YUNITA Alias INDRI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa lalu menjual 1 unit HP merk OPPO A 37 milik IRMAWATI Alias MAMA WAWA dan 1 unit HP merk OPPO A 12 warna biru, 1 unit Hp merk NOKIA milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI kepada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa tepatnya di daerah Batustanduk lalu hasil penjualan barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sementara barang-barang lain seperti ATM, KTP dan BPJS dll, Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki karena barang tersebut telah dijual dan hasilnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana atau sering dikenal dengan istilah *concursum* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *concursum* yang juga disebut ajaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Concursum idealis (eendaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana;
- 2) *Concursum realis (meerdaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan;



3) Perbuatan lanjutan (*voortgezette handerling*); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah merupakan bentuk *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), yaitu mengenai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik IRMAWATI Alias MAMA WAWA pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 di Jl. Veteran Kel. Lebang, Kec. Wara Barat Kota Palopo, kemudian Terdakwa juga telah mengambil barang milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 di depan Gereja GKY Jl. Durian Kel. Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo, dimana perbuatan Terdakwa mengambil barang milik IRMAWATI Alias MAMA WAWA dan mengambil barang milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI tersebut masing-masing adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis dan tentunya diancam dengan pidana pokok yang sejenis pula, yaitu masing-masing diancam dengan pidana penjara. Dengan demikian unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL yang merupakan kendaraan rental/sewaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni IBNUL ARABY selaku pemilik Usaha Rental Motor tersebut yang dibuktikan adanya Surat Perjanjian Rental Kendaraan Motor, sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 12 warna biru dan 1 (satu) buah Flash disk berisikan rekaman CCTV yang merupakan hak milik saksi INDRI YUNITA Alias INDRI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi INDRI YUNITA Alias INDRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sahapuddin Alias Pudding Bin Sakkope** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**pencurian beberapa kali**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan
n Terdakwa tetap ditahan ;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 6473 TL.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni IBNUL ARABY selaku pemilik Usaha Rental Motor tersebut yang dibuktikan adanya Surat Perjanjian Rental Kendaraan Motor; sedangkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A 12 wama biru.
- 1 (satu) buah Flash disk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi INDRI YUNITA Alias INDRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Srimaryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Irmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Srimaryati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)